



# BUPATI KAPUAS

## PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 19 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 11 TAHUN 2005  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN  
KEMASYARAKATAN (HPHKm)

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005 Nomor 11, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan dipandang perlu segera melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati Kapuas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPH-KM) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HPHKM).**

#### **Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11.

#### **Pasal 2**

Menugaskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**


Mempersiapkan peraturan pelaksana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2001 tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm).

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 25 October 2005



BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 25 October 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



TOEKIYO A.A

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2005 NOMOR : 19